



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR **101** TAHUN 2022
TENTANG
PERPANJANGAN STATUS TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN
BENCANA BANJIR, BANJIR PESISIR DAN TANAH LONGSOR
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan analisa kondisi cuaca dan Prakiraan Hujan dari BMKG Stasiun Klimatologi Minahasa Utara untuk wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow masih berpotensi terjadi cuaca ekstrem hingga bulan maret 2022;
 - b. bahwa penanganan Jalan AKD ruas Kaiya-Kotamobagu tepatnya di Desa Komangaan Kecamatan Bolaang sampai saat ini masih terus dilakukan pembenahan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah XV Sulawesi Utara akibat Bencana tanah longsor yang menutupi seluruh badan jalan pada tanggal 7 Desember 2021 dan saat ini masih berpotensi terjadi longsor susulan sehingga mengganggu akses transportasi bagi pengguna jalan yang akan melintas;
 - c. bahwa pada tanggal 6 Januari 2022 Pukul 17.45 WITA akibat tingginya intensitas curah hujan menyebabkan 5 (lima) titik longsor pada ruas jalan penghubung Desa Lobong dan Desa Passi II Kecamatan Passi Barat dan mengakibatkan juga jalan ambles pada ruas jalan Pindol yang merupakan jalur alternatif penghubung wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow, Kota Kotamobagu dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dimana saat ini sedang dilaksanakan perbaikan jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara;
 - d. bahwa Balai Wilayah Sungai Sulawesi I akan melaksanakan pekerjaan pengendalian banjir di wilayah Kecamatan Sang Tombolung pasca kejadian bencana banjir dan banjir bandang;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu ditetapkan dengan Keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
 6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai dan Petunjuk Pelaksanaan Tentang penggunaan dan pertanggungjawaban Dana siap Pakai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perpanjangan Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Banjir, Banjir Pesisir (ROB) dan Tanah Longsor di Kabupaten Bolaang Mongondow.

- KEDUA : Penetapan Perpanjangan Status Transisi Darurat Ke Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah dalam rangka lanjutan Penanganan Darurat Bencana Banjir, Banjir Pesisir (ROB) dan Tanah Longsor untuk wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow yang berlangsung selama **58 (Lima Puluh Delapan) hari, terhitung sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.**
- KETIGA : Keputusan ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Penanganan Darurat Bencana di lapangan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan sumber-sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal **2 Februari** 2022



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

NASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA PELAKSANA BPBD	
2.	KEPALA BAGIAN HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	